

Nomor Lampiran : M /DP-DPK-BPJSTK/02-2021

23 Februari 2021

Yth.

Para Peserta dan Pensiunan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Perihal

Ringkasan Laporan Hasil Pengawasan Dana Pensiun Karyawan BPJS

Ketenagakerjaan Tahun Buku 2020

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Nomor: PERDIR/29/122019 tanggal 05 Desember 2019 Pasal 16 ayat 4 menyatakan bahwa Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada peserta selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, dengan ini Dewan Pengawas menyampaikan Salinan hasil pengawasan tahun buku 2020 sebagai berikut :

- Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal material, laporan aset neto dan posisi keuangan Dana Pensiun Keryawan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Evaluasi dari kinerja Laporan Keuangan dan Investasi tahun buku 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan aset dan hasil pengembangan yang baik sebagaimana dapat dilihat dari capaian hasil investasi, hasil usaha dan rasio kecukupan Dana diatas 100%.
- Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/16/062020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun
- Pengelolaan Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Pengurus telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri, dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PENGAWAS

Ęko Nugriyanto